

LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2010

NOMOR : 02



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pajak reklame telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame, namun saat ini telah terjadi perubahan peraturan perundang-undangan baik dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pengelolaan keuangan Negara/Daerah dan sistem perpajakan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak memadai dan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pajak Reklame;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah Daerah);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang ...

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan ...

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Ancaman Pidana (Lembaran Daerah Nomor 10 seri C Tahun 1986);
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 3 seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2001 Nomor 17) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 09);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola Pajak Daerah di Kota Bandung.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Pajak ...

8. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
9. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
11. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan/atau atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Pola Peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame.
13. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan/ditempatkan.
14. Reklame papan atau billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *colibrite*, *vynil*, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Walikota.
15. Reklame *Megatron*, *Videotron*, *Light Emitting Diode (LED)* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
16. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu, seperti bandir, umbul-umbul dan spanduk.

17. Reklame ...

17. Reklame Melekat (*Sticker*) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
18. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
19. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah Reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
20. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, pesawat terbang atau alat lain yang sejenis.
21. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
22. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23. Reklame Teks Berjalan (*Running Text*) adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.
24. Reklame Grafiti (*Graffiti*) adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan.
25. Reklame *Neon Box* adalah jenis reklame yang diselenggarakan menggunakan kontruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai accesories kota.
26. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
27. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik reklame.

28. Panggung ...

28. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota.
29. Peletakan Penempatan Reklame adalah tempat tertentu dimana reklame ditempatkan baik di dalam ruangan (*indoor*) maupun di luar ruangan (*outdoor*).
30. Nilai Jual Obyek Reklame yang selanjutnya disingkat NJOR adalah merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
31. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
32. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar penetapan pajak yang diperoleh dengan cara menambahkan Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).
33. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.
34. Nomor Pokok Wajib pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

35. Masa ...

35. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
36. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
37. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
38. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai Peraturan Daerah ini.
39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
40. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
41. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
42. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
43. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan SKPD yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

44. Surat ...

44. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
45. Jurusita Pajak selanjutnya disebut jurusita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, dan penyitaan.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
47. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk Walikota yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan daerah.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau hak dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.
49. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

54. Surat ...

54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
56. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah ini, yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD.
57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
58. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
59. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
60. Putusan Peninjauan Kembali adalah Putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh Walikota terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Obyek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Reklame papan atau *billboard*, *megatron*, *videotron* dan *Light Emitting Diode* (LED);
 - b. Reklame layar;
 - c. Reklame melekat (*Sticker*);
 - d. Reklame ...

- d. Reklame selebaran/brosur;
 - e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame film/slide;
 - h. Reklame Teks Berjalan (*Running Text*);
 - i. Reklame *Neon Box*; dan
 - j. Reklame Grafiti (*Graffiti*).
- (3) Tidak termasuk sebagai obyek pajak adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Pasal 3

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.

Pasal 4

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III

DASAR, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas NJOR dan NSPR, dengan rumus sebagai berikut :

$$NSR = NJOR + NSPR$$

- (3) Terhadap Nilai Sewa Reklame di dalam ruangan (*indoor*) dihitung sebesar 75% dari Nilai Sewa Reklame di luar ruangan (*outdoor*)

Pasal ...

Pasal 6

- (1) NJOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dihitung berdasarkan ukuran reklame, harga dasar ukuran reklame, ketinggian, dan harga dasar ketinggian reklame dengan rumus sebagai berikut :
- $$\text{NJOR} = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$$
- (2) Harga dasar ukuran dan harga dasar ketinggian seluruh jenis reklame serta cara perhitungannya ditetapkan oleh Walikota dan khusus untuk naskah reklame rokok ditetapkan lebih besar dibandingkan harga dasar naskah reklame lainnya.

Pasal 7

- (1) NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dihitung berdasarkan nilai fungsi ruang (NFR) pada lokasi pemasangan, nilai sudut pandang (NSP), dan nilai fungsi jalan (NFJ) dengan rumus :
- $$\text{NSPR} = (\text{NFR} + \text{NSP} + \text{NFJ}) \times \text{Harga Dasar NSPR}$$
- (2) NFR, NSP, NFJ dan harga dasar NSPR serta tata cara perhitungannya ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 8

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 9

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB IV

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal ...

Pasal 11

Pajak yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

BAB V

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 12

- (1) Setiap wajib pajak, wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dan menandatangani serta menyampaikannya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak atau dikukuhkan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh wajib pajak dengan cara :
 - a. mengambil sendiri di Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. dikirimkan kepada wajib pajak oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah; atau
 - c. mengakses situs Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan surat teguran.
- (5) Bentuk dan isi SPTPD serta keterangan atau dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan SPTPD diatur oleh Walikota.
- (6) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila :
 - a. SPTPD tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
 - c. SPTPD yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis; atau
 - d. SPTPD disampaikan setelah pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan atau menerbitkan SKPD.

(7) Dalam ...

- (7) Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada wajib pajak.

Pasal 13

- (1) Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPTPD, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPTPD.
- (2) Tata cara penerimaan dan pengolahan SPTPD diatur oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang disampaikan langsung oleh wajib pajak, harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada wajib pajak diberikan bukti penerimaan.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang SPTPD tersebut telah lengkap.

Pasal 15

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau penanggung pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota selambat-lambatnya sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai besarnya pajak terutang yang harus dibayar.

Pasal 16

- (1) Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Walikota atau pejabat yang ditunjuk belum melakukan pemeriksaan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal wajib pajak atau penanggung pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak saat penyampaian SPTPD berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan wajib pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
- (5) Dalam hal Kepala Satuan Perangkat Daerah telah melakukan pemeriksaan, namun belum menerbitkan SKPD, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPTPD yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya yang dapat mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil.
- (6) Pajak yang kurang dibayar yang timbul akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

BAB VI

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Daerah.
- (2) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

Pasal ...

Pasal 18

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- (2) Wajib pajak yang berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD.
- (3) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menggunakan SPTPD.
- (4) Terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diterbitkan STPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 19

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD, surat keputusan pembetulan dan surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, penerbitan SKPDKB atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 20

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, Walikota dapat menerbitkan :

- a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah pajak yang terutang;

c. SKPDN ...

- c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 21

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 22

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (2) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 23

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 24

- (1) Walikota dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; atau
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKPD.
- (3) Tata cara penerbitan STPD ditetapkan oleh Walikota.

Pasal ...

Pasal 25

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat tagihan pajak.

Pasal 26

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan melalui STPD.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Pertama

Pembayaran

Pasal 27

- (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terutangnya pajak.
- (2) Dalam hal Pembayaran pajak yang dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- (3) Dalam hal batas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 28

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Dalam hal pembayaran pajak yang terutang dilakukan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 29

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 30

- (1) Pembayaran pajak harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota atas permohonan wajib pajak atau penanggung pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan, persyaratan, angsuran, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Jatuh Tempo Pajak Terutang

Pasal 31

- (1) Jatuh tempo pajak yang terutang ditetapkan Walikota 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau penanggung pajak, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar yang ditagih melalui STPD.

Pasal ...

Pasal 32

- (1) Jatuh tempo pajak yang terutang yang dibayar sendiri oleh wajib pajak atau penanggung pajak adalah 7 (tujuh) hari setelah diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT oleh wajib pajak atau penanggung pajak, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar.

Bagian Ketiga

Penagihan

Pasal 33

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPTPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding dan putusan peninjauan kembali.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - a. nama wajib pajak atau nama penanggung pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan utang pajak.
- (4) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (6) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal ...

Pasal 34

- (1) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5), tidak dilaksanakan oleh wajib pajak, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk setelah melampaui 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 35

Dalam hal pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan.

Pasal 36

Dalam hal setelah melampaui 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, Walikota atau pejabat yang ditunjuk segera mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 37

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, jurusita memberitahukan dengan secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 38

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah.

Pasal 39

Penagihan pajak dapat dilakukan dengan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) apabila :

a. Wajib ...

- a. Wajib pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- b. wajib pajak atau penanggung pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan dan mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa wajib pajak atau penanggung pajak akan membubarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang milik wajib pajak atau penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 40

Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mengeluarkan surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus.

Pasal 41

Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, surat perintah membayar pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 42

Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk melakukan penagihan pajak ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. diterbitkan ...

- a. diterbitkan surat peringatan dan Surat Paksa; atau
 - b. adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak.
- (3) Piutang pajak yang hak penagihannya sudah kadaluwarsa dihapuskan.
- (4) Tata cara penghapusan piutang pajak yang hak penagihannya sudah kadaluwarsa ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Pertama

Keberatan

Pasal 44

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas suatu SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.

Pasal 45

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPD, Wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang sudah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan.

Pasal 46

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal ...

Pasal 47

Dalam hal diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Walikota wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan, atau pemungutan pajak.

Pasal 48

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 49

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan secara tertulis.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap diterima.
- (5) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPD, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

Pasal 50

Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

Bagian Kedua

Banding

Pasal 51

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.

(2) Permohonan ...

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 52

- (1) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pemeriksaan

Pasal 53

- (1) Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame;
 - b. memberikan ...

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu, memberi keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Tata cara pemeriksaan ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 54

- (1) Wajib pajak berkewajiban memasang atau menempelkan pada bagian reklame tanda bukti lunas pembayaran pajak;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan pembongkaran;
- (3) Ketentuan teknis yang mengatur pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 55

- (1) Walikota atas permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh walikota.

BAB XII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 56

Walikota karena jabatan atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 57

Walikota dapat :

- a. mengurangi ...

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
- b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

Pasal 58

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 59

- (1) Atas kelebihan pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada walikota.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

Pasal 60

- (1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya dalam SKPDLB.
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua) persen setiap bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pasal ...

Pasal 61

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pajak diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. NPWPD;
 - c. masa pajak;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - e. alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Buku penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 62

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan surat membayar kelebihan pajak.
- (2) Dalam hal kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan.
- (3) Bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 63

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga-tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.

(3) Untuk ...

- (3) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti-bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta tersebut.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(2) Pejabat ...

- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebutkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar.

Pasal 66

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dan pasal 65 merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan satuan kerja perangkat daerah yang diberi wewenang khusus untuk penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, atau catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh ...

- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 68

PPNS yang melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kadaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Terhadap pajak yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pajak reklame sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah tetap berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 71

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Februari 2010
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 02